



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOPERASI, UKM DAN
TENAGA KERJA
KOTA BLITAR
TAHUN 2022 - 2026**



BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dilakukan sebagai tindaklanjut terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan perubahan Peraturan Wali Kota Blitar 19 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan.

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis PD Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

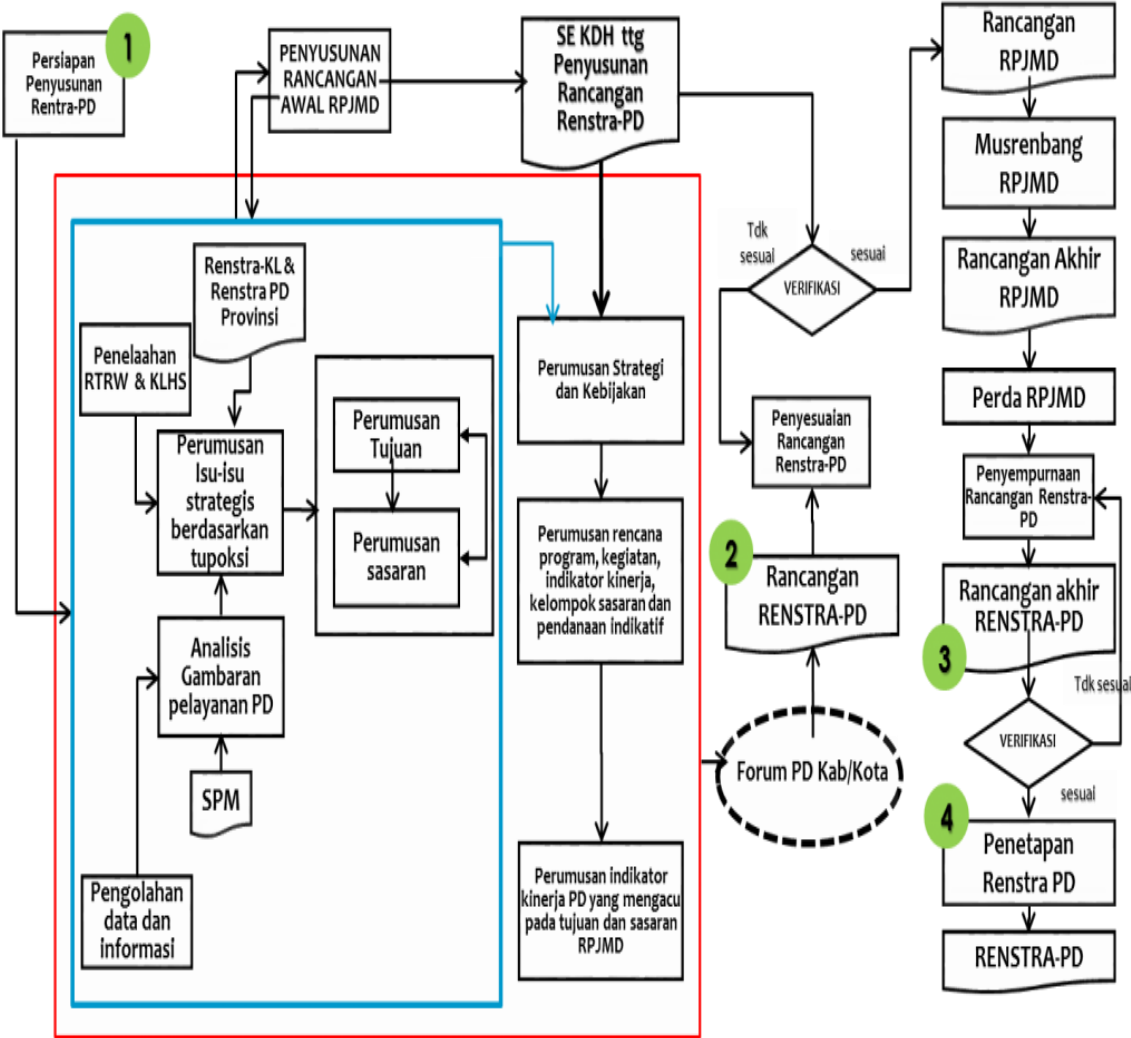
Mendasarkan pada hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Blitar 19 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Koperasi, usaha kecil dan menengah, dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah, Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar akan menjelaskan strategi kebijakan dalam kegiatan pembinaan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja di Kota Blitar untuk kurun waktu lima tahun mendatang. Selain itu, Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar setiap tahunnya.

Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun yang mencakup antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Proses penyusunan Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Kota Blitar tahun 2022-2026

Adapun tahapan penyusunan renstra dapat diformulasikan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1.1.
Tahapan/ Proses Renstra



Sumber : **Permendagri 86 Tahun 2017**

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dan disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renstra Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;

- b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah, telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.

Sebagaimana salah satu misi RPJMD yaitu Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital.

Peran utama Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja adalah memberikan pembinaan kepada Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6000041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor 0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
40. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBHDR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes
41. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7)
42. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2022-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 dan memberikan arah (road map) untuk mencapai visi dan misi Kota Blitar dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Kota Blitar.

- a. sebagai media yang mengakomodir program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

- b. sebagai dokumen perencanaan kegiatan untuk periode satu tahun sebagai penjabaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dan menjadi dasar untuk pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan penganggaran.
- c. untuk menentukan indikatif besaran anggaran sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari Renstra ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembinaan bidang koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja di Kota Blitar. Di samping itu, dokumen Renstra juga dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja.

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
- b. Menjawab dan menyelesaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi tahun lalu sebagai bagian dari evaluasi agar masalah dan kendala serupa tidak lagi muncul.
- c. Merencanakan efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output, merencanakan efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana, merencanakan program dan kegiatan agar kualitas hasil memenuhi keinginan/kepuasan stakeholders serta merencanakan pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk meningkatkan kinerja.
- d. Sebagai titik ukur untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang pada tahun sebelumnya dapat dikategorikan memuaskan karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal.
- e. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan) dan rencana kinerja (performance plan) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar setiap tahun.

- f. Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar
- 2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI< UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Terkait

- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

2

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Koperasi, usaha kecil dan menengah, dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Koperasi, usaha kecil dan menengah, dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
- d. perumusan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelayanan izin usaha simpan pinjam;
- e. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- f. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
- g. perumusan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- h. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- i. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro;
- j. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah;
- k. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan tenaga kerja;
- l. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- m. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penempatan tenaga kerja;
- n. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanganan hubungan industrial;
- o. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
- p. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- q. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- r. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- s. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- t. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

- u. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Ksecara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- w. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Adapun Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Program dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Koperasi
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
4. Bidang Ketenagakerjaan
5. UPT Dana Bergulir; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar memiliki sumber daya organisasi berupa Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Secara umum jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja hingga tahun 2020 mencapai 32 Orang, dengan rincian 18 orang berstatus PNS 2 orang berstatus PTT, tenaga pendamping 2 orang, tenaga PPKL dari kementrian 3 orang dan untuk tenaga driver, keamanan dan kebersihan adalah tenaga outsourcing sebanyak 7 orang.

Dari total tersebut, 19 orang atau 59,4 % berjenis kelamin laki-laki dan 13 orang atau 40,6% perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai berpendidikan terakhir magister (S2) yaitu sebanyak 1 orang, yang berpendidikan terakhir sarjana (S1) sebanyak 13 orang,

berpendidikan diploma (D3) sebanyak 1 orang dan berpendidikan SLTA/SMP sebanyak 17 orang.

Adapun rincian sumber daya aparatur Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar (PNS) sampai tahun 2020 dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1

Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar

No	Pangkat/Gol, Tingkat Pendidikan dan Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PANGKAT/GOL.RUANG				
1.	Pembina Tk.I (IV/b)	0	1	1
2.	Pembina (IV/a)	1	0	1
3.	Penata Tk. I (III/d)	2	4	6
4.	Penata (III/c)	1	0	1
5.	Penata Md Tk I (III/b)	1	1	2
6.	Penata Muda (III/a)	0	1	1
7.	Pengatur Tk I (II/d)	4	1	5
8.	Pengatur (II/c)	1	0	1
9.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0	0	0
10.	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
11.	Juru Tk. I (I/d)	0	0	0
12.	Juru (I/c)	0	0	0
13.	Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0
14.	Juru Muda (I/a)	0	0	0
JUMLAH		10	8	18
TINGKAT PENDIDIKAN				
1.	Pasca Sarjana (S2)	0	1	1
2.	Sarjana (S1)	4	4	8
3.	Diploma	0	1	1
4.	SLTA	6	2	5
5.	SLTP	0	0	0
6.	SD	0	0	0
JUMLAH		10	8	18
JABATAN				
1.	Pejabat Struktural	4	5	9
2.	Jabatan Fungsional Umum	6	3	7
JUMLAH		10	8	18
STATUS KEPEGAWAIAN				
1.	PNS	10	7	17
2.	CPNS	0	1	1
JUMLAH		15	8	18

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Dinas Koperasi UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota
Blitar

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor	1	Baik
2.	Mobil Dinas	2	Baik
3.	Sepeda Motor Dinas	6	Baik
4.	Komputer	3	Baik
5.	Laptop	11	Baik
6.	Printer	7	Baik
7.	LCD	1	Baik
8.	Kamera Digital	1	Baik
9.	Brankas	4	Baik
10.	Telepon	1	Baik
11.	Faximili	1	Baik
12.	Filling Cabinet	5	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2017-2021 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
I	Indikator Tujuan																
	Persentase Peningkatan PDRB sector Usaha Mikro (Sasaran Kota)				15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	14,18	15,91	15,96	15,96	89,52	100,44	100,76	100,76
II	Indikator Sasaran																
	Persentase Koperasi Aktif (IKU)				72	73	80	82	85	72	75,59	80,58	87,41	100	103,55	100,74	106,60
	Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri (IKU)				72	75	80	81	82	72	79,71	89,13	86,7	100	106,28	111,41	107,04
	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (IKU)				1	1,5	1,6	1,7	1,72	1	1,52	1,67	0,09	100	101,33	104,38	5,29
	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro (IKU)				0,2	0,5	1	1,5	2	0,2	1,27	3,75	3,24	100	254	375	216
III	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah																
	Persentase Koperasi dengan peningkatan volume usaha						80	82	85			80,59	87,41			100,74	106,60
	Persentase Usaha Mikro dengan peningkatan volume usaha						1,6	1,70	1,72			1,67	0,09			104,38	5,29
	Persentase Usaha Mikro yang terbina						1	1,50	2			3,75	95,00			375	475

Tabel 2.3.2
Capaian Program Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar
Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koperasi aktif	72	72	75,59	80,58	87,41
1.1	Jumlah koperasi aktif	245	245	257	274	243
1.2	Jumlah koperasi	340	340	340	340	278
2	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang dibina	61.85	-0.15	2,14%	3,75%	3,82
2.1	Jumlah usaha mikro yang dibina	157	133	255	425	475
3.	Persentase koperasi dengan permodalan mandiri	NA	NA	80,88%	89,16%	86,70%
3.1	Jumlah Koperasi dengan Permodalan Mandiri	NA	NA	275	303	241
3.2	Jumlah koperasi	NA	NA	340	340	278
4	Persentase pertumbuhan wirausaha baru menjadi usaha mikro	NA	NA	1,27	3,75	3,24
4.1	Jumlah Wirausaha Baru yang menjadi Usaha Mikro (th n – (th n-1))	NA	NA	12	57	264
4.2	Jumlah Wirausaha Baru yang menjadi Usaha Mikro (th n)	NA	NA	67	50	1127

Sumber : Dinas Koperasi dan UM , 2020

Tabel 2.3 3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Tahun 2017 - 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH															
Belanja Tidak Langsung			2.913.869.132	2.406.173.796	-			2.286.704.043	1.970.297.364			78,48	81,89		
Belanja Langsung															
Belanja Pegawai			-	-	2.585.077.489			-	-			-	-		
Belanja Barang dan Jasa			2.411.810.300	1.701.933.200	2.170.853.450			2.344.791.572	1.683.718.854			97,22	98,93		
Belanja Modal			111.240.000	124.680.200	-			110.955.000	124.495.900			99,74	99,85		
TOTAL		2.278.897.500	5.436.919.432	4.323.787.196	4.755.930.939		2.233.316.530	4.742.450.615	3.778.512.118						

Berdasarkan tabel kinerja diatas baik dari sisi kinerja program maupun keuangan menunjukan hasil yang baik. Dari sisi kinerja, capaian realisasi seluruh indikator kinerja sama dengan 100 persen bahkan ada beberapa indicator yang berhasil melampaui targetnya. Dari sisi kinerja keuangan selama tahun 2017 – 2020 menunjukan realisasi serapan anggaran rata – rata diatas 90 persen. Dengan capaian kinerja yang tinggi dan disertai oleh serapan anggaran tidak seratus persen dapat mengindikasikan penghematan anggaran dan kinerja perencanaan yang baik.

Persentase koperasi aktif merupakan salah satu indikator kinerja kunci yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010. Di mana keaktifan koperasi ini menunjukkan eksistensi serta produktifitas koperasi yang ditandai dengan mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam kurun waktu dua tahun terakhir atau koperasi yang tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Penghitungan persentase koperasi aktif menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh Koperasi}} \times 100$$

Tabel 2.3.3
 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2017-2020 Kota Blitar

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Koperasi aktif	245	257	274	243
2.	Jumlah Koperasi	340	340	340	278
3.	Total Persentase Koperasi Aktif	72	75,59	80,58	87,41

Disisi lain hasil pendataan pelaku usaha mikro di Kota Blitar sebagaimana table berikut ini :

Tabel 2.3.4
Data Pelaku Usaha Mikro Tahun 2017-2020 Kota Blitar

NO	TAHUN	Wira Usaha Baru	Usaha Mikro	Usaha Kecil	TOTAL
1	2017	306	11.354	801	12.461
2	2018	345	11.414	819	12.578
3	2019	310	11.434	773	12.517
4	2020	1.315	12.437	810	14.562

Pandemi tahun 2020 berdampak terhadap penurunan omset usaha pelaku usaha mikro, hal ini diakibatkan berkurangnya jam operasional usaha, penunggakan hutang, serta kendala distribusi. Karena itulah, Sebagian pelaku usaha mengambil Langkah cepat agar tidak terlalu mengalami keterpurukan dalam sektor ekonomi dan mampu bertahan ditengah pandemi.

Hal-hal yang dilakukan untuk bertahan ditengah pandemi, para pelaku usaha menerapkan beberapa strategi dengan menjaga hubungan baik dengan konsumen untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya.

Adapun strategi lain yang diterapkan meliputi :

1. mengatur keuangan dan membuat skala prioritas keuangan
2. mengubah cara berjualan dari *offline* menjadi online
3. inovasi (produk, pemasaran, model bisnis, dan lainnya), memperbaiki kualitas produksi, membaca literatur dan berita mengenai perilaku konsumen

Disamping itu pemerintah juga membantu dan memberikan dukungan kepada pelaku UMKM antara lain bantuan berupa bingkisan bahan pokok kepada pelaku usaha mikro terdampak.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar salah satunya dapat diidentifikasi oleh faktor eksternal seperti kebijakan maupun sasaran kementrian Koperasi dan k omparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran dan Renstra Kementrian Koperasi dan UMKM.

Dalam menghadapi tuntutan kerja yang semakin meningkat, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu menjadi perhatian Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam pengembangan pelayanan, antara lain:

a. Tantangan

1. Dengan adanya AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja untuk meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
2. Peran Usaha Mikro dan Koperasi dalam perekonomian daerah masih kecil.
3. Jumlah pengangguran dan masyarakat miskin masih cukup besar.
4. Produk yang dihasilkan Koperasi dan Usaha Mikro masih kurang bersaing.
5. Kurangnya pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian sehingga SDM pengelola Koperasi masih kurang memadai.
6. Kurangnya sumber daya aparatur pelayanan dan sumber pembiayaan terbatas terhadap Koperasi dan Usaha Mikro

b. Peluang

1. Mendapatkan dukungan dari Wali Kota Blitar terhadap pelaksanaan Tupoksi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.
2. Adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan terkait urusan Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.
4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kerja yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan mitra kerja sehingga memperlancar pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
6. Adanya kepercayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan urusan Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mempermudah konsultasi untuk peningkatan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
7. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global.

BAB III

PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS DINAS
KOPERASI, UKM DAN TENAGA
KERJA



3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal. Isu s strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level.

Sesuai dengan Permendagri 54/2010, Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini diantaranya adalah 1) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD; dan 2) Hasil analisis komparasi Renstra K/L dan Renstra-SKPD Propinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar di masa mendatang, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kota Blitar

No	Masalah Pokok Indikasi Tujuan/ Sasaran	Masalah Indikasi Tujuan/ Sasaran	Akar Masalah Indikasi Tujuan/ Sasaran
1	Belum Optimalnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	Manajemen pengelolaan koperasi dan usaha mikro kurang professional	Badan usaha lain bisa bebas memasuki bidang usaha yang ditangani oleh koperasi

		Terbatasnya tenaga perkoperasian dan usaha mikro yang kompeten	Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi/koperasi kurang diminati oleh masyarakat
		Permodalan masih rendah	khususnya generasi muda
			Modal usaha hanya dari simpanan anggota
			Perlunya Jaminan untuk memperoleh pinjaman

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar:

1. Memberikan dukungan anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pembinaan.
2. Memberikan dukungan penuh kepada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas tugas pembinaan koperasi dan usaha mikro.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Rencana strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah "KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat". Visi

RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu “Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan Dan Jasa Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Lingkungan Hidup”.

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kota Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Misi 1: Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
- Misi 3: Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
- Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Di antara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja selaku Pembina Koperasi dan Usaha Mikro mengemban salah satu misi yaitu misi ke tiga: “Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital”.

Misi tersebut oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar disikapi dengan meningkatkan kualitas pembinaan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Mikro
2. Peningkatan Pemasaran hasil produksi Usaha Mikro
3. Peningkatan nilai Produksi Usaha Mikro sebagai barang ekspor.

Telaahan visi misi dan program Walikota Blitar memuat kesinambungan dengan RPJMD yaitu Sapta Program Prioritas/Program Unggulan Inovatif Kota Blitar 2021-2026 adalah pada Program Blitar Makmur, dimana terdapat 2 program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yaitu Program Pemberdayaan Usaha

Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, diantaranya dengan konsep operasional Program Unggulan Inovatif “Satu Kelurahan Dua Wirausaha Baru dan Blitar Start-Up Community”.

Satu Kelurahan Dua Wirausaha Baru , berupaya menciptakan dan menumbuhkan wirausaha dari setiap kelurahan yang dimulai dari perlombaan gagasan wirausaha inovatif kemudian difasilitasi hingga menjadi usaha yang berkembang.

Blitar Start-Up Community mengambil peran fasilitasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi komunitas start-up agar semakin tumbuh dan berkembang dalam penerapan inovasi dan teknologi informasi dalam menjalankan usaha, serta penguatan ruang dan akses e-commerce.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Timur Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja antara lain:

Tabel 3.3.1
Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dalam RPJMD Jawa Timur
2014 – 2019 terkait Koperasi dan UMKM

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1. Memperluas akses	1. Perluasan jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada UMKM untuk kelancaran pembiayaan usaha
		2. Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepadaUMKM melalui pemanfaatan <i>idle money</i>
	UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-perbankan	3. Peningkatan perluasan jaringan Bank UMKM dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategisuntuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM
		1. Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi danefektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran

1. Meningkatnya volume usaha UMKM, dan kualitas kelembagaan koperasi	2. Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi	2. Optimalisasi peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi 3. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional 4. Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra- sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai 5. Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil 6. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk Kopwan dan Koppontren.
2. Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)	3. Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru	Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan
3. Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan	4. Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan	1. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non-perbankan
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	hak-hak dasar untuk menanggulangi feminisasi kemiskinan	2. Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan
		3. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan
		4. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan

Dengan telah ditelaahnya Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Timur, Dinas

Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar akan mensinkronkan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Permendagri tentang Kebijakan pembinaan K-UKM di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Kebijakan Pembinaan K-UKM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan terhadap RTRW dan KLHS bagi lembaga Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja secara hirarki tidak secara langsung mempunyai hubungan keterkaitan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. Akan tetapi dalam Renstra ini ada penjelasan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar ada Program yang berkaitan dengan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis yaitu Program Pemberdayaan Usaha Kecil & Menengah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah capaian kinerja OPD pada Sub Bab sebelumnya dan Faktor Internal dan Faktor eksternal Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, maka dapat disusun Isu Strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Blitar;
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM pelaku Usaha Mikro;
3. Perlu peningkatan Pemasaran hasil produksi usaha mikro;
4. Perlu peningkatan nilai produksi usaha mikro sebagai barang ekspor.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun penetapan-penetapan tujuan dan indikator tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tujuan dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja adalah ” Meningkatkan Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap Perekonomian Daerah ”.

Indikator Tujuan nya adalah Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah

Sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan elemen di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yaitu:

1. Meningkatnya Koperasi Aktif

Indikator Sasaran :

- Persentase Koperasi Aktif

2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi

Indikator Sasaran :

- Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)

3. Meningkatnya Omzet Usaha Mikro

Indikator Sasaran :

- Persentase Usaha Mikro yang naik kelas

4. Meningkatnya Jumlah Wira usaha baru

Indikator Sasaran :

- Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru

Secara keseluruhan berikut tabel linieritas tujuan dan sasaran serta Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar beserta indikator kinerjanya disajikan secara terperinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.1

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Sasaran					
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif / Jumlah koperasi seluruhnya X 100%	Persen	20	21	21	22	23	24	25	26
			Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	Jumlah koperasi yang naik kualitas kesehatannya / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	Persen	31	32	32	33	34	35	36	37
			Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Jumlah UM yang omzetnya naik/ Jumlah UM seluruhnya x 100%	Persen	1,7	1,7	1,7	1,8	1,85	1,9	1,95	2
			Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha baru	Jumlah WUB /Jumlah UM seluruhnya x 100%	Persen	1,5	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5

A. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran strategis akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu strategis, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 5.1
Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Faktor Internal	Kekuatan (<i>Strength/S</i>)	Kelemahan
Faktor Eksternal	1. Meningkatnya koperasi aktif	1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten
	2. Meningkatnya jumlah UM dan WUB	2. Database UM masih belum sepenuhnya update dan detail
	3. Sudah terdapatnya Kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM	3. Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitas dan mengembangkan LKM
		4. Masih terbatasnya

		kualitas kelembagaan koperasi
Peluang/Opportunity/ (O) 1. Kebijakan pemerintah daerah yang sangat mendukung koperasi khususnya Kopwan 2. Standarisasi produk nasional 3. Adanya pemeringkatan koperasi 4. Globalisasi perdagangan khususnya ASEAN Economy Community (AEC)	Strategi SO 1. Meningkatkan pemasyarakatan Koperasi 2. Meningkatkan standarisasi produk UMKM 3. Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi	Strategi WO 1. Meningkatkan kemampuan SDM dibidang Koperasi dan UMKM 2. Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi 3. meningkatkan standar prosedur dan kesehatan koperasi simpan pinjam
Tantangan 1. Struktur dan Persaingan usahayang tidak seimbang 2. Regulasi yang sering berubah 3. Masuknya produk luar negeri yang lebih kompetitif 4. Ketergantungan bahan baku impor	1. Meningkatkan jiwa kewirausahaan 2. Meningkatkan standarisasi produk UMKM	1. Meningkatkan jaringan kerjasama UMKM 2. meningkatkan standar prosedur dan kesehatan koperasi simpan pinjam

B. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan,

serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan menarik strategi ke dalam 4 perspektif sesuai Permendagri 54 tahun 2010 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan.

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kota Blitar pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kota
Blitar

		VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat					
		MISI : 3. Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital					
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator or Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya koperasi aktif	Persentase Koperasi Aktif	Peningkatan nilai produksi usaha mikro	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Mikro
				Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)		2. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Usaha Mikro
				Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas		3. Peningkatan Nilai Produksi Usaha Mikro
				Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru		sebagai barang ekspor

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6

Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kota Blitar yang telah ditetapkan, serta untuk merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2021-2026, maka disusunlah program, kegiatan, sub kegiatan target kinerja serta target pendanaan indikatif. Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

Adapun program dan kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR TAHUN 2021-
2026

11 PROGRAM	17 KEGIATAN	33 SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

		Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan

		Usaha Mikro
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar kerja di Kota Blitar	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan penyediaan Informasi pasar kerja online Job Fair/Bursa Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kab/kota
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kab/kota
		Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KOTA BLITAR TAHUN 2022

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Awal (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022			
							K	Rp		
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		2.17		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	83,36	83,56	3.199.453.439	Dinas Koperasi, UKM danTenaga Kerja	Dinas Koperasi, UKM danTenaga Kerja
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	2.17		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	83,36	83,56	3.199.453.439	Sekretariat Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
		2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	80,87	81,00	3.199.453.439		
		2.17.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	%	100%	100 %	10.039.600		
		2.17.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	Dokum en	2	2	5.769.700		
		2.17.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen pelaporan yang tersusun	Dokum en	3	3	4.269.900		
		2.17.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	%	100%	100%	2.602.197.489		
		2.17.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Orang	21	23	2.602.197.489		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.17.01.20 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standar	%	100 %	100 %	200.000.000		
		2.17.01.20 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Event		2	200.000.000		
				Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Publika si		2			
		2.17.01.20 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar	%	100 %	100 %	222.124.350		
		2.17.01.20 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kompo nen		15	4.792.600		
		2.17.01.20 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang terpenuhi	Macam		2	1.493.800		
		2.17.01.20 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jenis		12	11.408.800		
		2.17.01.20 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis		29	31.265.200		
				Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Dos		750			
				Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	Porsi		150			
		2.17.01.20 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jenis		8	27.319.200		
		2.17.01.20 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Eksem plar		24	5.400.000		
		2.17.01.20 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Rakor		17	140.444.750		
		2.17.01.20 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	%	100%	100%	48.089.200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.17.01.20 8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Rekening		4	48.089.200		
		2.17.01.20 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100%	100 %	117.002.800		
		2.17.01.20 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Unit		3	75.376.400		
				Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit		10			
		2.17.01.20 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Unit		1	22.280.000		
		2.17.01.20 9.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jenis		3	19.346.400		
				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jenis		3			
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,53	70,00	960.074.050	Bidang Ketenagakerjaan	
Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatnya kompetensi pencari kerja			Persentase pencari kerja yang berkompeten	Persen	NA	80	902.344.950		
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	Persen	47,7	46	809.381.850		
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	Persen	NA	82	809.381.850		

			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan berdasarkan klaster kompetensi	orang	42	160	809.381.850		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	82,98	77	92.963.100		
				Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	Persen	0	12	-		
			Pelayanan Antarkerja di Kota Blitar	Jumlah pencari kerja terdaftar	orang	383	170	41.346.100		
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta sosialisasi pencari kerja korporasi		150	150	41.346.100		
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	Persen	NA	30%	51.617.000		
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang mengakses aplikasi IPK	orang	NA	100	50.000.000		
			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang melamar kerja pada jobfair	orang	NA	30	1.617.000		
	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan			Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persen	NA	16	57.729.100		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	Persen	100%	100	57.729.100		
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	25	55	57.729.100		
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi UMK dan peraturan ketenagakerjaan	Orang	300	75	26.031.500		

			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diproses	Kasus	9	1	8.594.700		
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah dokumen hasil verifikasi/ rekomendasi bidang ketenagakerjaan	Dokumen	1	1	23.102.900		
Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah				Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	%	2,02	2,05		Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
	Meningkatnya koperasi aktif			Persentase Koperasi Aktif	%	35	35,6%	404.040.250	Bidang Pemberdayaan Koperasi	
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	%	21	22	34.255.200		
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Kenggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	Koperasi	NA	3	34.255.200		
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam	Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam memenuhi izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Koperasi	NA	10	34.255.200		

			Daerah Kab/Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam yang telah didata	Kopera si	278	278			
				Jumlah koperasi simpan pinjam yang didampingi	Kopera si		50			
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	%	35	35,7	369.785.050		
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	Orang	65	71	369.785.050		
			Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	- Jumlah peserta pelatihan IT	Orang		40	369.785.050		
				- Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Orang		80			
				- Jumlah peserta pelatihan perkoperasian	Orang		80			
				- Jumlah laporan monev pelatihan	Lapora n		1			
	Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi			Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	%	34	35	390.192.900	Bidang Pemberdayaan Koperasi	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	%	32	33	111.629.100		
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpam pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	%	27	28	111.629.100		
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta	Jumlah koperasi penerima dana bergulir yang dimonev	Kopera si		80	11.629.100		

		Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan money	Laporan		1			
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penerima hibah	Lembaga		1	100.000.000		
			Jumlah laporan money pemeriksaan lembaga penerima hibah	Laporan		1			
			Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan	Koperasi		78			
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	%	28	29	65.383.200		
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan KSP/USP	%	100	100	65.383.200		
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah peserta pelatihan akuntabilitas koperasi	Orang		100	65.383.200		
			Jumlah peserta pelatihan yg melakukan penilaian mandiri	Orang		100			
			- Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	Koperasi		100			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	%	30	32	213.180.600		
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	%		11	213.180.600		
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,	Jumlah koperasi peserta pameran produk unggulan	Koperasi		30	213.180.600		
			Jumlah aplikasi koperasi yg di update	Aplikasi		1			

			Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yg dilakukan update data	Kopera si		278			
				Jumlah jenis produk unggulan yang laku dijual	Produk		5			
	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro			Persentase Usaha Mikro yang omzetnya naik	%	1,72	1,8	484.329.600	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha	%	1,72	1,8	484.329.600		
				Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	%	2	2,2			
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	%		100	484.329.600		
				Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan	%		0,4			
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen hasil pendataan UM	Dokum en		1	86.663.900		
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UM penerima dana bergulir yang dimonev	UM		25	96.994.000		
				Jumlah laporan monev pengawasan dana bergulir	Lapora n		1			
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah peserta pelatihan bagi UM	Orang		70	84.630.500		
				Jumlah laporan Monev pelatihan	Lapora n		1			
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang mengikuti pameran produk unggulan	UM		50	216.041.400		

				Jumlah jenis produk unggulan UM yg terjual melalui pameran	Produk		5			
	Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru			Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	%		1,6	238.812.400	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	%	1,5	1,6	238.812.400		
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase kelurahan yang memiliki WUB minimal 2	%		100	238.812.400		
			Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	- Jumlah peserta pelatihan bagi calon WUB	Orang		100	238.812.400		
				- Jumlah calon WUB yang didampingi	Orang		50			

Tabel 6.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

KOTA BLITAR TAHUN 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA																			
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah				Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar		Angka	83,36	83,56		84,00		84,25		84,50		85,00	,	Dinas Koperasi, UKM danTenaga Kerja	Dinas Koperasi, UKM danTenaga Kerja
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar		Angka	83,36	83,56		84,00		84,25		84,50		85,00	,		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Thn n	Angka	80,87	81,50	4.470.054.614	82,00	5.498.700.000	82,50	4.646.700.000	83,00	5.321.700.000	83,00	19.937.154.614		

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	%	100%	100%	46.365.470	100%	56.500.000	100%	56.500.000	100%	56.500.000	100	215.865.470		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	Dokumen	2	5	6.365.970	5	6.500.000	5	6.500.000	5	6.500.000	5	25.865.970		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	Laporan	3	4	39.999.500	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	189.999.500		

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100 % Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	%	100%	100%	3.638.404.480	100%	3.653.000.000	100%	3.753.000.000	100%	3.853.000.000	100	14.897.404.480		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/bulan	21	27	3.635.435.502	27	3.650.000.000	27	3.750.000.000	27	3.850.000.000	27	14.885.435.50		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun berjalan	Laporan		12	2.968.978	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	11.968.978		

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	%	100 %	100 %	84.023.784	100 %	111.250.000	100 %	111.250.000	100 %	111.250.000	100	417.773.784		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	Paket		2	56.250.000	2	56.250.000	2	56.250.000	2	56.250.000	2	225.000.000		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Orang		50	27.773.784	50	55.000.000	50	55.000.000	50	55.000.000	200	192.773.784		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	%	100 %	100 %	213.369.936	100 %	232.750.000	100 %	232.750.000	100 %	232.750.000	100	911.619.936		

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket		1	4.999.648	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	24.499.648		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket		3	27.415.515	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	102.415.515		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket		1	11.543.579	1	11.750.000	1	11.750.000	1	11.750.000	1	46.793.579		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket		10	22.247.900	10	29.500.000	10	29.500.000	10	29.500.000	10	110.747.900		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket		1	24.656.244	1	28.500.000	1	28.500.000	1	28.500.000	1	110.156.244		

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Dokumen		12	1.920.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	9.420.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Laporan		12	120.587.050	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	495.587.050		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	Dokumen		0	,	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	12.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia pada tahun n / Jumlah jasa penunjang urusan PD x 100%	%	100%	100%	309.547.510	100%	310.200.000	100%	310.200.000	100%	310.200.000	100	1.240.147.510		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan		12	44.347.510	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	179.347.510		

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan		12	265.200.000	12	265.200.000	12	265.200.000	12	265.200.000	12	1.060.800.000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	%		100	47.872.564	100	875.000.000	100	50.000.000	100	625.000.000	100	1.597.872.564		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit		0	.	1	25.000.000	0	0	1	25.000.000	2	50.000.000		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit		25	21.072.650	50	150.000.000	10	25.000.000	5	50.000.000	90	246.072.650		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit		3	26.799.914	3	50.000.000	2	25.000.000	5	50.000.000	13	151.799.914		

			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit		0	,	1	500.000.000	0	0	1	500.000.000	2	1.000.000.000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit		0	,	1	150.000.000	0		0		1	150.000.000		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara ----- ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	%	100%	100 %	130.470.870	100 %	260.000.000	100 %	133.000.000	100 %	133.000.000	100	656.470.870		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	Unit		10	76.710.870	10	75.500.000	10	75.500.000	10	75.500.000	40	303.210.870		
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit		0		15	12.000.000	0		0		15	12.000.000		

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit		10	21.910.000	10	22.500.000	10	22.500.000	10	22.500.000	40	89.410.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit		1	31.850.000	1	150.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	251.850.000		
Menurunnya tingkat pengangguran				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah angkatan kerja / jumlah penduduk 15 th keatas x 100%	persen	69,53	70,50	2.274.252.500	71,00	2.387.716.000	71,50	2.508.962.000	72,00	2.604.862.000	72,00	9.775.792.500	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
	Meningkatnya kompetensi pencari kerja			Persentase pencari kerja yang berkompeten	Jumlah pencari kerja yang mpy ijazah min. SMA atau sederajat dan/atau ijazah kursus atau pelatihan yang telah ditempatkan/ jumlah pencari kerja x 100%	Persen	NA	82	2.078.252.500	85	2.181.916.000	87	2.292.781.000	90	2.377.871.000	90	8.930.820.500	Bidang Ketenagakerjaan	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	Jumlah alumni pelatihan yg telah bekerja/jumlah alumni pelatihan X 100%	persen	47,7	47	792.791.000	48	832.431.000	49	874.053.000	50	917.756.000	50	3.417.031.000		
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	Peserta pelatihan yang lulus dengan nilai minimal 80/ peserta pelatihan x100%	Persen	NA	83	955.413.259	85	832.431.000	87	874.053.000	89	917.756.000	89	3.579.653.259		

			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan berdasarkan klaster kompetensi	Orang		175	955.413.259	175	832.431.000	150	874.053.000	150	917.756.000	650	3.579.653.259		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja ditempatkan/jumlah pencari kerja X 100%	persen	82,98	79	1.285.461.500	81	1.349.485.000	82	1.418.728.000	83	1.460.115.000	83	5.513.789.500		
				Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	Jumlah pencari kerja di bursa kerja online resmi pemerintah yang ditempatkan/jumlah keseluruhan pencari kerja yang ditempatkan X 100%	persen	0	14		16		18		20		20			
			Pelayanan Antarkerja di Kota Blitar	Jumlah pencari kerja terdaftar	Jumlah pencari kerja terdaftar	orang	383	150	312.823.297	230	53.090.000	260	55.744.000	260	58.532.000	900	480.189.297		
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah peserta sosialisasi pencari kerja korporasi	orang	150	150	312.823.297	50	53.090.000	50	55.744.000	50	58.532.000	300	480.189.297		
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	Pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja/ pencari kerja yg mengakses informasi pasar kerja X100%	Persen	NA	32,7	292.209.490	33,3	323.795.000	35,4	339.984.000	37,1	356.983.000	37,1	1.312.971.490		

			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Jumlah pencari kerja yang mengakses aplikasi IPK	orang	NA	0	0	120	55.125.000	130	57.880.000	140	60.774.000	390	173.779.000		
			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang melamar kerja pada jobfair	orang	NA	30	292.209.490	46	268.670.000	46	282.104.000	52	296.209.000	174	1.139.192.490		
	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan			Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yg patuh aturan (membayar sesuai umk dan punya perjanjian kerja bersama)/ jumlah perusahaan terdaftar x 100%	Persen	NA	18	196.000.000	19	205.800.000	21	216.181.000	22	226.991.000	22	844.972.000		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan/jumlah perselisihan industrial yang diproses x 100%	persen	100	100	196.000.000	100	205.800.000	100	216.181.000	100	226.991.000	100	844.972.000		
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	25	75	107.729.168	85	205.800.000	90	216.181.000	100	226.991.000	350	756.701.168		

			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah Tahun n	Perkara	NA	5	84.626.480	5	157.500.000	5	165.375.000	5	173.644.000	20	581.145.480		
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan Tahun n	Perkara	NA	0	0	4	22.050.000	5	23.153.000	5	24.311.000	14	69.514.000		
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi Tahun n	Asosiasi dan Serikat Pekerja	NA	4	23.102.688	0	26.250.000	4	27.653.000	4	29.036.000	12	106.041.688		
Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah				Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah		%	2,02	2,1		2,15		2,2		2,25		2,25		Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	

	Meningkatnya koperasi aktif			Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi yg telah update sertipikat NIK / Jumlah Koperasi Aktif x 100%	%	35	36,7	826.369.670	37,8	664.200.000	38,8	694.200.000	39,5	694.200.000	39,5	2.878.969.670	Bidang Pemberdayaan Koperasi	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	Rekomendasi Ijin Usaha SP yg diterbitkan / Jumlah Permohonan Ijin Usaha SP x 100%	%	21	23	332.169.808	24	170.000.000	25	200.000.000	26	200.000.000	26	902.169.808			
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan pada Thn n	unit usaha	NA	3	332.169.808	3	170.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	15	902.169.808			
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Thn n	unit usaha	NA	10	332.169.808	10	170.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	40	902.169.808			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	Jumlah SDM koperasi yg mendapatkan kapasitas thn n / Jumlah SDM koperasi seluruhnya thn n x 100%	%	35	36,4	494.199.862	37,1	494.200.000	37,8	494.200.000	38,5	494.200.000	38,5	1.976.799.862			

			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	Jumlah koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	Persen	5	5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	360.000.000		Kota Blitar
			Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian pada Thn n	orang	NA	50	90.000.000	50	90.000.000	50	90.000.000	50	90.000.000	200	360.000.000		Kota Blitar (Hibah DEKOP INDA)
			Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKM yang menjadi peserta pelatihan	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan / Jumlah UKM seluruhnya x 100%	Persen	36	36,4	404.199.862	37,1	404.200.000	37,8	404.200.000	38,5	404.200.000	38,5	1.616.799.862		
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM pada Thn n	orang	NA	160	404.199.862	150	404.200.000	150	404.200.000	150	404.200.000	610	1.616.799.862		Kota Blitar (DAK Non Fisik)
	Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi			Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi /Jumlah KSP/USP seluruhnya x 100%	%	34	36	600.429.681	37	670.000.000	38	720.000.000	39	770.000.000	39	2.760.429.681	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Kota Blitar

			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	Jumlah Koperasi yg patuh th n- Jumlah koperasi yg patuh thn n-1 /Jumlah koperasi yg patuh thn n-1 x 100%	%	32	34	22.668.589	35	45.000.000	36	45.000.000	37	45.000.000	37	157.668.589		Kota Blitar
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	Jumlah KSP/USP yang diperiksa dan diawasi / Jumlah KSP/USP seluruhnya x 100%	%	27	29	22.668.589	30	45.000.000	31	45.000.000	32	45.000.000	32	157.668.589		Kota Blitar
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota pada Thn n	unit usaha	50	50	22.668.589	90	45.000.000	90	45.000.000	90	45.000.000	320	157.668.589		Kota Blitar
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	Jumlah Koperasi yg sehat th n- Jumlah koperasi yg sehat thn n-1 /Jumlah koperasi yg sehat thn n-1 x 100%	%	28	30	77.761.092	31	75.000.000	32	75.000.000	33	75.000.000	33	302.761.092		Kota Blitar

			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan KSP/USP	Jumlah koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan KSP/USP / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	%	100	100	77.761.092	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	302.761.092		Kota Blitar
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan pada Thn n	unit usaha	100	100	77.761.092	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	400	302.761.092		Kota Blitar
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	Koperasi yg mengalami peningkatan volume usaha / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	%	30	34	500.000.000	36	550.000.000	38	600.000.000	40	650.000.000	40	2.300.000.000		Kota Blitar
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	Jumlah koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi / Jumlah anggota koperasi seluruhnya x 100%	%	11	12	375.804.627	13	375.000.000	14	375.000.000	15	375.000.000	15	1.500.804.627		Kota Blitar

			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan Thn n	Orang	30	30	359.036.202	30	355.000.000	30	355.000.000	30	355.000.000	120	1.424.036.202		Kota Blitar
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Thn n	Keluarga	NA	10	16.768.425	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	40	76.768.425	UPT Dalir	Kota Blitar
	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro			Persentase Usaha Mikro yang omzetnya naik	Jumlah UM yang omzetnya naik Thn n / Jumlah UM seluruhnya Thn n x 100%	%	1,72	1,85	500.000.000	1,9	550.000.000	1,95	600.000.000	2	650.000.000	2	2.300.000.000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Blitar
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dengan peningkatan volume usaha	UM yg mengalami peningkatan volume usaha / Jumlah UM seluruhnya x 100%	%	1,72	1,85	500.000.000	1,9	550.000.000	1,95	600.000.000	2	650.000.000	2	2.300.000.000		Kota Blitar

				Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	Jumlah UM yg telah melaksanakan pemasaran secara digital / Jumlah UM seluruhnya x 100%	%	2	2,3		2,4		2,5		2,6		2,6	-		
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	Jumlah UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan / Jumlah UM seluruhnya x 100%	%	100	100	969.864.974	100	930.108.000	100	610.000.000	100	555.000.000	100	3.064.972.974		Kota Blitar
				Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan	Jumlah produk unggulan UM yang dipromosikan / Jumlah produk UM seluruhnya x 100%	%	0,4	0,5		0,6		0,7		0,8		0,8	-		

			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota pada Tahun n	Unit Usaha	NA	12000	86.663.748	12000	95.000.000	12000	95.000.000	12000	95.000.000	12000	371.663.748		Kota Blitar
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro pada Tahun n	Unit Usaha	NA	50	145.242.022	50	487.305.000	50	150.000.000	50	115.000.000	200	897.547.022		Kota Blitar
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro pada Tahun n	Orang	NA	25	91.028.804	25	116.028.000	25	115.000.000	25	95.000.000	100	417.056.804	UPT Dalir	Kota Blitar
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usah Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan pada Tahun n	Orang	NA	50	646.930.400	50	231.775.000	50	250.000.000	50	250.000.000	200	1.378.705.400		Kota Blitar

	Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru			Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru Thn n - Jumlah Wirausaha Baru Thn n-1 / Jumlah WUB Thn n-1 x 100	%		1,75	600.000.000	1,9	700.000.000	1,95	750.000.000	2	750.000.000	2	2.800.000.000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Blitar
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Wira Usaha Baru yang berhasil dikembangkan	Jumlah Wirausaha Baru Thn n / Jumlah Wirausaha Baru seluruhnya Thn n-1 x 100%	%	1,5	1,7	600.000.000	1,8	700.000.000	1,9	750.000.000	2	750.000.000	2	2.800.000.000		Kota Blitar
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil		Persentase kelurahan yang memiliki Wirausaha Baru minimal 2	Jumlah kelurahan yang memiliki Wirausaha Baru min 2 / Jumlah kelurahan seluruhnya x 100%	%		100	426.311.299	100	700.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	2.626.311.299		Kota Blitar
		Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Thn n	Unit Usaha		100	426.311.299	100	700.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	400	2.626.311.299		Kota Blitar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOPERASI DAN UKM

7

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mkro yang mengacu pada Tujuan RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir period RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	35	35	35	36	37	38	39	39
2	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	1,6	1,6	1,6	1,75	1,9	1,95	2	2

Sedangkan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mkro Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2021-2026

No	Indikator RPJMD	Indikator Renstra	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir period RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peningkatan Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase peningkatan Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro	2,02	2,02	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	2,25

Tabel 7.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2021-2026

NO	INDIKATOR UTAMA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2020	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	3	4		5	6		7	8	9
1	Persentase Koperasi Aktif	35	35,4%	35,6%	36,7%	37,8%	38,8%	39,5%	39,5%
	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	34	34,5%	35%	36%	37%	38%	39%	39%
2	Persentase Usaha Mikro yang omzetnya naik	1,7	1,72%	1,80%	1,85%	1,90%	1,95%	2,00%	2,00%
	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha baru	1,5	1,56%	1,60%	1,75%	1,90%	1,95%	2,00%	2,00%

BAB VIII

PENUTUP

8

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang memuat kerangka kerja Tahunan Pemerintah Kota Blitar menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Demikian Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Periode Tahun 2021-2026 disusun untuk menjadi road map dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja di tahun-tahun yang akan datang sehingga misi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja selaku Pembina koperasi dan usaha mikro Kota Blitar dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna demi pencapaian visi dan tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Pemerintah Kota Blitar.

Blitar, Juni 2022
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN
TENAGA KERJA KOTA BLITAR

JUYANTO, SE. MM.
Pembina Tingkat I
NIP.196609211989031009

